

**PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM
MENGUNGKAPKAN KASUS PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR (CURANMOR)
DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR
PERCUT SEI. TUAN**

SKRIPSI

*Disajikan Dalam Pemenuhan Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum*

OLEH

UJANG RUSMANA

NPM : 97 040.0114

BIDANG : HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI :

NAMA : UJANG RUSMANA
NPM : 97 840.0114
BIDANG : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM
MENGUNGKAPKAN KASUS PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR (CURANMOR) DI
WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT
SEI. TUAN

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

PEMBIMBING I

M. H. Sembiring




(H. Tinggi Sembiring, SH.)

24/6/2001

PEMBIMBING II


*Telah diperiksa
oleh Saub*



(Syamsul Bahri Siregar, SH.)

14/6-2001

DISETUJUI OLEH
KEPALA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAK. HUKUM UNIV. MEDAN AREA



(SYAMSUL BAHRI SIREGAR, SH.)

24/7-2001

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

I. Penulis

Nama : Ujang Rusmana
NIM : 97.840.0114
Jurusan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Penyidik Polri Dalam Mengungkapkan Kasus Peneurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.

II. Panitia Pembimbing Skripsi

1. Nama : H. Tinggi Sembiring, SH
Jabatan : Pembimbing I
Tgl Persetujuan : 27 Juni 2001

Tanda Tangan :

2. Nama : Syamsul Bahri Siregar, SH
Jabatan : Pembimbing II
Tgl Persetujuan : 14 Juni 2001

Tanda Tangan :

III. Panitia Ujian Skripsi

1. Ketua : H. Ghulam Muhammad, SH, M. Hum

2. Sekretaris : Suhatrizal, SH

3. Penguji I : H. Tinggi Sembiring, SH

4. Penguji II : Syamsul Bahri Siregar, SH

Disetujui Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Ketua Jurusan
Hukum Pidana

(H. Ghulam Muhammad, SH, M. Hum)

(Syamsul Bahri Siregar, SH)

ABSTRAKSI

PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM MENGUNGKAPKAN KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (CURANMOR) DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI. TUAN

OLEH

UJANG RUSMANA

NPM : 97 840.0114

BIDANG : HUKUM PIDANA

Salah satu kejahatan yang semakin meningkat dewasa ini adalah pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), baik itu dalam bentuk jumlah, aktivitas maupun cara-cara pencuriannya.

Akibat yang langsung terjadi dari semakin meningkatnya pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ini adalah selain kerugian secara material kepada pemilik kendaraan yang hilang tersebut juga semakin banyaknya beban kerja instansi terkait yang salah satunya adalah pihak kepolisian ini untuk mengungkapkan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ini.

Dari hasil penelitian baik secara kepustakaan dan di lapangan yang dilakukan di Wilayah Hukum Polsek percut Sei. Tuan terhadap rumusan masalah yang diajukan yaitu " Mengapa dalam hal pencurian kendaraan bermotor ini, penyidik baru melakukan aktivitasnya apabila ada laporan sedangkan perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan ", maka didapatkan hasil penelitian berupa :

Pencurian kendaraan bermotor ini termasuk ke dalam delik aduan yang relatif, dimana pengaduan dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan dan pengaduan itu dapat dicabut apabila adanya hal-hal yang baru yang ditemui dalam perkara tersebut dimana pengadu dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan. Dikatakan dalam delik aduan yang relatif, karena dapat juga pencurian kendaraan bermotor ini ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian meskipun tidak ada pengaduan terhadap kasus-kasus tertentu seperti tertangkap tangan.

Pencurian kendaraan bermotor dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui pelbagai cara.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul " PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM MENGUNGKAPKAN KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (CURANMOR) DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI. TUAN ".

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak H. Ghulam Muhammad, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Syamsul Bahri Siregar, SH, selaku Kepala Bidang Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak H. Tinggi Sembiring, SH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Kepala Kepolisian Sektor Percut Sei. Tuan serta rekan-rekan kerja dimana penulis mengadakan penelitian.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda, begitu juga isteri dan anak tercinta semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan, April 2001

Penulis

Ujang Rusmana
NPM : 97 840.0114

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENCURIAN KENDARAAN BER-MOTOR	10
A. Pengertian Pencurian	10
B. Jenis-Jenis Pencurian	13
C. Pencurian Sebagai Suatu Perbuatan Pidana	18
D. Pencurian Sebagai Suatu Delik Aduan	22
BAB III. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYIDIK POLRI	27
A. Pengertian Umum Tentang Kepolisian	27
B. Tugas dan Wewenang Kepolisian	28
C. Kepolisian Sebagai Penyidik	34

	D. Penyidik Polri Sebagai Koordinator dan Pengawas Dalam Penyidikan	35
BAB IV.	KETENTUAN PIDANA DAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA MENGENAI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH POLSEK PERCUT SEI. TUAN	46
	A. Proses Penyidikan Pencurian Kendaraan Bermotor	46
	B. Peranan Polri Dalam Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor	52
	C. Kendala-Kendala Yang Menjadi Hambatan Tugas Kepolisian Dalam Hal Curanmor	58
	D. Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor	59
	E. Kasus	62
	F. Tanggapan Kasus	63
BAB V.	P E N U T U P	65
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	66
	DAFTAR PUSTAKA	67
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Pada umumnya manusia itu dilahirkan ke dunia ini adalah seorang diri, namun karena manusia itu tidak akan hidup tersendiri dan membutuhkan orang lain maka terjadilah sekelompok manusia yang hidup yang dalam suatu tempat tertentu. Dari suatu tempat tertentu itu akan menimbulkan berbagai ragam anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakter.

Dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat itu tentu saja membutuhkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya aneka ragam kebutuhan tersebut terjadilah problema-problema yang harus dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, sebab sesuatu yang dibutuhkan sangat minim jumlahnya bila dibandingkan dengan banyaknya orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dengan cara tersendiri dari masing-masing pihak tentu berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan tersebut.

Apabila uraian di atas kita hubungkan dengan keadaan dewasa ini dimana turunya nilai Rupiah diperbandingkan Dollar Amerika. Keadaan tersebut berakibat kepada melonjaknya nilai barang ekspor sehingga tingkat beli masyarakat menjadi berkurang. Selain semakin tingginya harga barang-barang ekspor nilai Rupiah juga tidak berarti.

Keadaan yang sedemikian juga memberikan akibat semakin langkanya lowongan pekerjaan, sementara itu disisi lain kebutuhan

masyarakat baik itu dalam ukuran keluarga maupun individu juga semakin meningkat, sehingga akibat yang lebih jauh lagi adalah semakin meningkatnya angka kejahatan.

Salah satu kejahatan yang semakin meningkat dewasa ini adalah pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), baik itu dalam bentuk jumlah, aktivitas maupun cara-cara pencuriannya.

Akibat yang langsung terjadi dari semakin meningkatnya pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ini adalah selain kerugian secara material kepada pemilik kendaraan yang hilang tersebut juga semakin banyaknya beban kerja instansi terkait yang salah satunya adalah pihak kepolisian ini untuk mengungkapkan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ini.

Meskipun pada kenyataannya banyak kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor ini terungkap, tetapi pada kenyataannya angka pencurian bermotor ini bukan berkurang, bahkan semakin bertambah. Untuk hal yang demikian maka keberadaan kepolisian sebagai penyidik utama dalam kasus-kasus tindak pidana termasuk halnya pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dibutuhkan peranan yang lebih konkret dan efektif sehingga meskipun tidak dapat menghilangkan sama sekali tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini tetapi paling tidak mengurangnya.

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Dalam rangka penulisan karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada khususnya, sebelum penulis masuk kepada pokok materi, ada baiknya

diberikan penegasan dan pengertian judul terlebih dahulu. Dalam hal ini judul yang dibahas adalah " PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM MENGUNGKAPKAN KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (CURANMOR) DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI. TUAN", maka dalam tulisan ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut :

" Peranan " terdiri dari kata dasar " peran " dan akhiran " an ".

Peranan berarti pemain, akhiran " an " mengaitkannya sebagai apa yang dimainkan. Jadi " peranan " berarti pelaku atau pemain yang memainkan sesuatu. ¹

" Penyidik " adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ". ²

" Polri " adalah singkatan dari Polisi Republik Indonesia.

" Dalam ", mempunyai banyak arti, tetapi pada tulisan ini penulis maksudkan sebagai kata perangkai yang menunjukkan adanya sesuatu kejadian.

" mengungkapkan " adalah sebuah kata kerja yang berkisar pada bidang pekerjaan ungkap, atau membukakan.

" Kasus " adalah kejadian ³

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta 1985, hal. 735.

² J.C.T. Simorangkir, DKK, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 141.

³ Ibid, hal. 43.

DAFTAR PUSTAKA

1. A. Ridwan Halim, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
2. Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990..
3. Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
4. Barda Nawawi Arlef, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
5. J.C.T. Simorangkir, DKK, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
6. Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Seri Pemerataan Keadilan.
7. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1984.
8. Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
9. Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Bagian I*, Polai Iektur Mahasiswa, Jakarta, 1982.

10. Soedjono, *Pemeriksaan pendahuluan Menurut KUHP*, Alumni, Bandung, 1983.
11. *Undang-Undang Bidang pertahanan Keamanan (HANKAM) Tahun 1997*, Mitra Info, Jakarta, 1997.
12. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta 1985.
13. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
14. Yan Parmady, *Kamus Hukum (Belanda – Indonesia)*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 1982.
15. Zamnari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

